



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dimuka hukum, khususnya warga Kabupaten Natuna, sejalan dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Kabupaten perlu menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia dan berupaya untuk memberikan Bantuan Hukum kepada penduduk tidak mampu dibidang hukum;
  - b. bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Natuna.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
6. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Standar Bantuan Hukum adalah Pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi Jasa Hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disinggkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan Hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.
13. Kode Etik Advokat adalah Kode Etik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Persamaan Kedudukan Didalam Hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektifitas; Dan
- f. Akuntabilitas.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapat akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara pada umumnya dan masyarakat khususnya sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. menjamin kepastian Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Natuna; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bantuan Hukum untuk masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana dan masaalah hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.

- (3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan; menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum.
- (4) Jenis perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang/ penduduk yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan.
- (3) Kriteria penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 6**

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Kegiatan pemberian Bantuan Hukum dikoordinasi Pemerintah Daerah melalui bagian hukum, diselenggarakan dan/ atau dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. Menyusun rencana Anggaran Bantuan Hukum; dan

- c. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum, berwenang:
- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum; dan
  - c. melakukan verifikasi terhadap lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi Bantuan Hukum,
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas;
- a. unsur Aparatur Pemerintah Daerah;
  - b. Akademisi;
  - c. Tokoh masyarakat; dan
  - d. Pemberi Bantuan Hukum

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat tidak mampu, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pemberi Bantuan hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan .

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah Daerah dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. memiliki tenaga pemberi Bantuan Hukum Advokat-Advokat yang profesional;
  - b. memiliki kantor atau sekretariat;
  - c. memiliki Program Bantuan Hukum; dan
  - d. Berbadan Hukum.

### **Pasal 10**

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal
- b. melakukan Pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima biaya dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya didalam Sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

### **Pasal 11**

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. melapor kepada Bupati tentang penyelenggaraan bantuan hukum;



- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang diproses, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- c. Memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- d. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah untuk pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 12**

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara Perdata maupun Pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik didalam sidang Pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan / atau kode etik Advokat.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 13**

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan / atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima bantuan yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan / atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

Penerima Bantuan hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan / atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

#### **BAB VI**

#### **SYARAT DAN TATA CARA**

#### **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 15**

- (1) untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan hukum harus memenuhi syarat :
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
  - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - c. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa, Lurah diketahui Camat domisili Penerima Bantuan.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, pemberi Bantuan Hukum memberitahukan secara tertulis dan mencantumkan alasan penolakan kepada calon penerima Bantuan Hukum.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 17**

Pendanaan Bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum, dibebankan pada Anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasi pada anggaran Bagian Hukum.

## **BAB VIII LARANGAN**

### **Pasal 19**

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan / atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan / atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 27 Juli 2015

**BUPATI NATUNA,**

**ttd**

**ILYAS SABLII**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 27 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**SYAMSURIZON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 2**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU :(2/2015)**

